

Izin Kepala Adat dalam Pelaksanaan Poligami di Masyarakat Melayu Indragiri Hulu Riau

Muhamad Miftahul Munir

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : Miftahunir09@gmail.com

Abstrak

Syarat untuk melakukan poligami di masyarakat Indragiri Hulu adalah izin kepada kepala adat setempat. Izin kepada kepala adat tersebut merupakan syarat tambahan yang ada di adat melayu Indragiri, yang mana peraturan tersebut tidak ada diatur dalam fiqh maupun Undang-Undang Perkawinan. Izin kepada kepala adat merupakan syarat wajib yang harus ada di pernikahan poligami Indragiri Hulu. Adanya syarat tambahan merupakan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan bagaimana izin kepada kepala adat tersebut jika ditinjau berdasarkan maqashid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kemudian memberikan penilaian (preskriptif) terhadap permasalahan izin kepada kepala adat yang ada di adat melayu Indragiri Hulu berdasarkan maqashid syariah. Hasil penelitian bahwa izin kepala adat merupakan *masalah* bagi adat melayu sendiri dan bertujuan untuk mengangkat derajat wanita bahwa tidak mudah untuk mendapatkannya. Selain itu untuk menjaga lima pokok daruriyyah dan yang paling dilindungi adalah *hifz din* (perlindungan Agama).

Kata Kunci : Kepala Adat, Pelaksanaan Poligami, Masyarakat

Abstract

The condition for practicing polygamy in the Indragiri Hulu community is permission from the local customary head. Permission to the customary head is an additional requirement in the Malay Indragiri custom, in which the regulation is not regulated in fiqh or the Marriage Law. Permission to the customary head is a mandatory requirement that must exist in Indragiri Hulu polygamous marriages. The existence of additional requirements is a problem that will be discussed in this study and how permission to the customary head is reviewed based on maqashid sharia. This research is an empirical normative study using the Maqashid Syariah approach. This study aims to reveal and then provide a (prescriptive) assessment of the issue of permits to customary heads in the Indragiri Hulu Malay custom based on maqashid sharia. The results of the study show that the customary head's permission is a *masalah* for the Malay custom itself and aims to elevate the status of women that it is not easy to get it. In addition to guarding the five principles of daruriyyah and the most protected is *hifz din* (religious protection).

Keywords: Traditional Head, Implementation of Polygamy, Community

PENDAHULUAN

Poligami merupakan proses kepemimpinan seorang suami dalam rumah tangganya. Sesuai yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 yang terpenting bukan masalah poligaminya, akan tetapi keadilan dalam melaksanakan kepemimpinan dalam rumah tangganya (Abdullah & Saebani, 2013). Untuk mengangkat harkat dan martabat wanita SWT, mewajibkan kepada semua laki-laki yang berpoligami untuk berlaku adil, terutama dalam hal pembagian nafkah lahir dan nafkah batin. Tidak dibenarkan menzalimi istri dengan hanya cenderung kepada salah satu istrinya (Abdullah & Saebani, 2013). Tidak dibenarkan bagi seseorang untuk berpoligami tanpa memiliki kesiapan dan kemampuan untuk berlaku adil (Al-Mubarak et al., 2007). Sebagaimana dalam hadits Nabi “ *Barang siapa menikah dengan dua istri, lalu ia cenderung kepada salah satu diantara keduanya, maka nanti pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan lumpuh sebelah*” (H.R. An-Nasai). Seorang suami yang berpoligami hendaknya memang benar-benar memegang prinsip keadilan pada istri-istrinya untuk menciptakan kerukunan dalam rumah tangganya.

Sebelum melaksanakan poligami tentu ada proses yang harus diperhatikan yaitu meliputi syarat poligami. Adapun syarat yang *pertama*, dalam surat An-Nisa ayat 3 mampu berlaku adil kepada semua istrinya. *Kedua*, mampu menjaga diri untuk tidak terpedaya dengan istri-istrinya dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka sesuai dalam surat al-Munafiqun ayat 9 bahwa semua yang telah diberikan jangan sampai melalaikan kamu dari mengingat Allah. *Ketiga*, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah dan batiniyah dan menjaga kehormatan para istri (Arifin, Suliyono, & Anshori, 2022). Seperti dijelaskan dalam hadis Nabi, “*...Barangsiapa diantara kalian telah mampu maka hendaknya menikah, karena ia lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan...*” (HR. Muttafaq Alaih). Islam mengatur perkawinan sedemikian rupa agar tidak terjadinya kemafsadatan-kemafsadatan yang timbul dari perkawinan yang dilakukan begitu pula dalam perkawinan poligami.

Segala peraturan yang diberikan Selain dalam Islam, hukum perkawinan di Indonesia juga mengatur untuk seorang laki-laki berpoligami, meskipun hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami (Jadmiko, Murdiyoso, & Faqih, 2017). Negara Indonesia mengatur secara khusus dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 5, adapun syaratnya yaitu adanya persetujuan dari istri/istri-istri, mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (Perkawinan, 1974). Sedangkan syarat poligami dalam pasal 55 ayat 2 KHI hampir sama dengan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan yaitu, adanya persetujuan istri, dan kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Inti dalam peraturan di atas adalah adanya izin terlebih dahulu kepada istri jika seorang suami ingin melaksanakan poligami. Tidak hanya asal poligami karena ini untuk menjamin kerukunan dalam keluarganya dan menjamin terpenuhinya segala kebutuhan dalam rumah tangganya.

Selain dari peraturan di atas, karena ada adat dalam Indonesia yang tumbuh dalam keyakinan tertentu (Hukum Adat) dan berlaku di daerah tertentu saja, adat melayu ikut mengatur tentang perkawinan poligami khususnya dalam masyarakat Indragiri Hulu. Masyarakat Melayu yang ada di Indragiri Hulu memiliki keunikan tersendiri yaitu dengan adanya penambahan syarat yaitu izin kepada Kepala Adat setempat sebelum melakukan perkawinan poligami. Izin tersebut harus dilakukan agar perkawinan poligami dalam masyarakat Melayu bisa dilakukan, jika tidak dilakukan maka perkawinan poligami tidak dapat dilakukan secara adat. Peraturan ini melebihi peraturan yang ditetapkan oleh agama dan negara Indonesia. Penambahan syarat ini tentunya menambah beban seorang suami untuk berpoligami. Dalam masyarakat Indragiri Hulu, Adat Melayu sangat berperan penting terhadap segala

sesuatu yang bersifat sakral termasuk mengatur dalam hal pernikahan, karena adat bersendikan syara' dan syara bersendikan Kitabullah, di mana antara adat dan agama saling berkaitan satu sama lain. Masalah pernikahan untuk yang pertama saja sudah diatur oleh adat Melayu apalagi masalah poligami yang harus dipertimbangkan demi kemaslahatan antara satu sama lainnya.

Penulis melakukan *literatur review* untuk mengetahui posisi penelitian yang akan dibuat terhadap penelitian sebelumnya berkaitan dengan perkawinan poligami yang ada pada adat daerah-daerah tertentu antara lain oleh Wayan Swandana dan Ni Ny. Mariadi (Swandana, Ni, & Mariadi, 2021), dalam penelitiannya keabsahan perkawinan poligami di Desa Adat Siakin ketika pasangan suami istri telah melakukan upacara *beakaonan*, dan harta bersama pasangan suami istri yang berpoligami menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nyoman Putu Budiarta, dkk (Nyoman, Budiarta, Wayan, Wirawan Dan I, & Srimurti, 2021), memberikan sanksi adat "karang memadu" bagi suami yang berpoligami yang mempunyai implikasi hukum sangat signifikan dalam rangka mencegah perkawinan poligami atau memadu. Dalam hasil penelitian poligami adat, pasti ada keunikan dari daerahnya masing-masing seperti penelitian di atas.

Pada penelitian ini akan lebih fokus terhadap poligami yang ada di Indragiri Hulu yaitu dengan izin kepala adat untuk bisa melakukan perkawinan poligami. adanya izin tersebut memiliki keunikan dan perbedaan dalam pelaksanaan poligami yang ada. Perbedaan tempat tentu menyebabkan perbedaan adat kebudayaan yang ada. Penelitian ini juga bukan perizinan poligami berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia maupun dalam hukum Islam tetapi berkaitan dengan adat melayu. Akan tetapi, hal tersebut saling berkaitan satu sama lainnya antara perizinan poligami tersebut. Oleh sebab itu, ini sangat penting untuk dibahas agar mengetahui apa yang mendasari ini semua, apa tujuannya dari semua ini dengan adanya izin-izin dan syarat-syarat yang berikan oleh Adat Melayu dan bagaimana pandangan Maqashid Syariah dalam melihat ini semua.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah. Penelitian normatif empiris ini bertujuan untuk menemukan kebenaran mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat yang berbasis pada kondisi masyarakat setempat dan juga dibantu dengan menggunakan pendekatan berdasarkan al-Qur'an, hadis, pendapat ulama yang berkaitan dengan permasalahan poligami dan ditinjau melalui pendekatan teori Maqashid Syariah.

Maqashid merupakan sebagai pernyataan alternatif untuk *masalih* atau kemaslahatan-kemaslahatan. Instrumen hukum yang biasa digunakannya fuqaha adalah ijtihad. Instrumen ini merupakan konsep yang selalu berdasarkan tujuan syari'at atau juga disebut teori maqashid al-syari'ah. Teori maqasid syariah ini dapat dijadikan landasan hukum yang baru karena memiliki landasan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Masyarakat Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu atau sering disingkat INHU adalah Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang masih memiliki komunitas suku terasing, yaitu suku Talang Mamak. Luas kabupaten ini 8.198,71 km², dengan jumlah penduduk per tahun 2020 sebanyak 430.230 jiwa dan kepadatan penduduk 52,47 jiwa/km². Dan Ibukota kabupaten berada di kecamatan Rengat.

Suku-suku terasing yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu awalnya bergabung dengan Kerajaan Indragiri. Namun sekitar abad ke-13 di bawah pimpinan Datuk Perpatih Nan Sebatang salah seorang pembesar Kerajaan Pagaruyung Minangkabau mereka memisahkan diri dan membangun kampung Petalangan di Durian Cacar. Mengingat jasa-jasa Datuk Perpatih terhadap kerajaan Indragiri, Sultan Indragiri memberikan status daerah istimewa untuk wilayah Petalangan. Daerah Petalangan tersebut diduga asal muasal kata Talang dan kata Mamak sendiri merupakan panggilan kehormatan Sultan Indragiri kepada Datuk Perpatih. Oleh karena itu, masyarakat keturunan yang dibawa oleh Datuk Perpatih ini disebut Talang Mamak. Sekarang keturunannya tersebar di Kecamatan Siberida dan Pasir Penyu. Mereka umumnya bertani dan berkebun terutama menyadap karet hutan. Kegiatan ini dilakukan turun-temurun hingga sekarang. Tidak mengherankan bila pekerjaan ini menjadi cikal bakal bagi masyarakat Indragiri Hulu yang sebagian besar hidup dari pohon karet.

Keadaan kultur dan budaya masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu pada umumnya memiliki karakteristik yang sama dengan wilayah administrasi tingkat kabupaten atau kota secara regional di provinsi Riau. di mana komposisi Masyarakat bersifat heterogen yang terdiri dari berbagai suku yang didominasi suku Melayu. suku-suku lainnya yang telah lama berdomisili dan menjadi penduduk selama beberapa generasi adalah suku Minang, Jawa, Batak Tapanuli Aceh Banjar dan Cina. Selain suku di atas juga terdapat suku tradisional yaitu suku Melayu Tua, Suku Talang Mamak dan suku Kubu. keberadaan suku-suku ini tersebar di kecamatan Rengat Barat Kecamatan Batang cenaku Kecamatan Batang gansal Kecamatan rakit Kulim dan Kecamatan Kelayang.

Masyarakat Indragiri Hulu masih sangat kental dengan suku budayanya, terbukti dari adanya Lembaga Adat yaitu LAM (Lembaga Adat Melayu) Indragiri Hulu yang mengatur kegiatan adat khususnya masyarakat Indragiri Hulu. Kondisi masyarakat Indragiri Hulu masih terbilang rukun karena masih banyaknya pedesaan yang kental akan budaya dan desa asli dari masyarakat Indragiri Hulu.

Sistem kekerabatan masyarakat melayu Indragiri Hulu mengikuti garis keturunan ayah dan ibu. Akan tetapi jika dalam perkawinan, perempuanlah yang memiliki nilai lebih karena jika ingin menikahi perempuan melayu berlaku uang hantaran yang harus diberikan dari pihak calon laki-laki kepada calon perempuan. Perlu digaris bawahi bahwa jika ingin mendapatkan gadis melayu baik itu dari suku melayu maupun dari suku selain melayu maka berlaku uang hantaran, uang hantaran hanya untuk mendapatkan gadis melayu tidak berlaku laki-laki melayu.

Masyarakat Melayu Indragiri Hulu tergolong masyarakat yang menjunjung tinggi kebudayaan dengan dilandasi syariat agama Islam agar tidak terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan karena agama Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* yang mengatur semua aspek kehidupan yang ada. Masyarakat melayu sangat kuat akan kekeluargaan antara satu dengan yang lainnya dan aktif bergotong-royong dalam segala hal kegiatan kemasyarakatan karena mereka menganggap Melayu itu saudara yang selalu menjunjung tinggi kekeluargaan.

Izin Kepala Adat dalam Poligami Adat Melayu Indragiri Hulu

Masyarakat Melayu yang ingin melaksanakan pernikahan baik pernikahan gadis dan bujang atau pernikahan yang pertama maupun pernikahan poligami atau pernikahan yang kedua harus izin terlebih dahulu kepada Kepala Adat setempat atau Kepala Adat yang terdapat dimana mereka tinggal. Kepala Adat biasanya ada di setiap Desa khususnya desa Melayu yang ditunjuk langsung oleh warganya untuk mengurus masalah Adat atau orang yang dituakan di Desa tersebut. Begitu juga yang ingin berpoligami juga izin kepada Kepala Adat setempat. Tugas Kepala Adat yaitu mengatur jalannya serangkaian pernikahan agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan adat yang ada di masyarakat setempat khususnya masyarakat Indragiri Hulu.

Kedudukan kepala adat atau kepala suku disini adalah sebagai orang yang dituakan dalam Adat yang berfungsi sangat penting karena mulai dari acara pertunangan itu sudah melibatkan kepala suku kemudian untuk diurus kepada proses pernikahan kepada pemerintah baik desa maupun KUA itu juga harus mendapat persetujuan atau pengantar dari kepala suku. Untuk prosesi acara adat seperti cecah inai kepala suku adalah orang yang didahulukan meskipun terdapat kepala desa atau kepala pemerintah maka untuk memberikan cecah inai yang pertama adalah kepala suku. Kepala suku ini biasanya membawahi satu Desa. Akan tetapi, terkadang ada juga yang mengurus atau membawahi dua Desa bahkan tiga Desa karena Kepala Suku tidak mesti ada di setiap desa. Kepala suku biasanya ditunjuk langsung oleh masyarakat setempat kalau jaman dahulu berdasarkan garis keturunan. Setiap Kepala Suku ada yang dituakan biasanya disebut Penghulu Besar atau kepala suku yang dituakan karena ia Kepala Suku yang masih memiliki garis keturunan di masa sekarang.

Persoalan poligami ini Ketua Lembaga Adat Melayu Indragiri Hulu menyebutkan Kriteria diperbolehkannya seorang pria itu diperbolehkannya berpoligami dengan syarat yang secara hukum dianggap legal agar tidak bermasalah terhadap hukum yang ada di Indonesia. Secara resmi harus mendapat izin dari istri pertamanya, kemudian juga dalam pandangan agama asalkan dapat berlaku adil yang telah dijelaskan dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 3 dan harus mendapat izin tertulis dari pengadilan. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 Ayat 2: Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Hal ini disebabkan Karena adat bersendikan Sara' tujuannya untuk mengangkat harkat martabat itu sendiri. Untuk menjadi pernikahan dibuat sedemikian rupa sehingga ada kemeriahan disitu dengan proses-proses pernikahan sesuai yang ada. Ketua adat berfungsi memberi nasihat dan juga mengurus persyaratan pernikahan biasanya kepala suku dan ninik mamak yang mengaturnya sudah menjadi tradisi hingga sampai ke KUA. Bahwasannya Kepala Adat sangat benar-benar berperan penting dalam masalah perkawinan poligami ini. Kepala Adat menjadi tumpuan segala masalah perkawinan yang ada dan membuat lancarnya acara perkawinan terkhusus perkawinan poligami ini. Adapun prosedur jika laki-laki yang ingin berpoligami di Adat Melayu Meliputi:

1. Izin kepada isteri pertama, dimaksudnya izin tersebut agar tidak ada kesalahpahaman diantara mereka dan merupakan tanda kesiapan bahwa istri pertamanya rela untuk suaminya menikah lagi. Izin kepada isteri juga salah satu syarat pengajuan permohonan poligami yang ada di Pengadilan Agama diharapkan agar perkawinannya juga resmi dalam Negara maupun agama.
2. Izin kepada orang tua, dimaksudnya izin tersebut salah satunya untuk mengharapkan restu dari orang tua dan tentunya suatu perkawinan melibatkan pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri karena nantinya akan menjadi suatu ikatan keluarga dengan adanya perkawinan tersebut.
3. Izin kepada Kepala Adat, sebagai orang melayu bagi laki-laki yang ingin melakukan perkawinan poligami tentunya harus izin Kepada Kepala Adat agar bisa mengurus perkawinannya sampai ke KUA, dan Kepala Adat yang mengatur jalannya perkawinan dari mulai persetujuan diperbolehkannya berpoligami kemudian terlibat dalam acara lamaran, penetapan uang hantaran calon pengantin hingga acara resepsi perkawinannya semua melibatkan Kepala Adat, izin kepada Kepala adat merupakan hal yang sangat penting.
4. Pernikahan, setelah izin diatas semua dilakukan barulah prosesi pernikahan secara adat Melayu yang ada di Indragiri Hulu dapat berlangsung, dan masih terdapat tahapan-tahapan dalam perkawinan Melayu ini.

Serangkaian acara perkawinan dalam adat Melayu berlanjut ketika sudah memenuhi izin yang telah dijelaskan di atas, barulah serangkaian acara perkawinan meliputi lamaran, yang didampingi

dengan Kepala adat, ninik mamak, keluarga dari kedua belah pihak sekaligus penentuan uang hantaran yang akan diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan calon mempelai. Kemudian antar tanda, pemberian cincin dari pihak laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahi. Kemudian penetapan tanggal nikah antara kedua belah pihak meliputi orang tua kedua belah pihak, ninik mamak, kepala adat. Kemudian pemberian hantaran, yang telah disepakati pada acara lamaran sebelumnya. Kemudian pengembalian cincin, pertanda bahwa acara perkawinan akan sebentar lagi akan dilakukan yang direncanakan pada jauh-jauh hari. Kemudian pembentukan panitia nikah kemudian barulah acara pernikahan.

Pandangan Maqashid Syariah dalam Terhadap Izin kepada Kepala Adat Melayu Sebagai Syarat Untuk berpoligami

Menurut bahasa Maqashid al-Syari'ah berasal dari dua kata, yaitu kata Maqashid dan Syari'ah. Maqashid maknanya adalah maksud tujuan yang terambil dari kata يقصد – قصد kemudian berubah bentuk menjadi maqsud dengan jamaknya maqashid. Sedangkan kata Syari'ah bermakna al-Tariq al-mustaqim (Jalan lurus yang dilalui). Kemudian makna tersebut oleh para ahli fikih dikaitkan dengan al-ahkam (hukum-hukum syariat), sehingga mengandung pengertian hukum-hukum yang ditetapkan Allah SWT. bagi hamba-Nya. Maka disebutkan dengan Ahkam al-Syari'ah karena hukum tersebut lurus, tidak bengkok, tidak sunyi dari hikmah dan tujuan (Dongoran, 2015). Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, Maqashid adalah pernyataan alternatif untuk masalah atau kemaslahatan-kemaslahatan. Instrumen hukum yang biasa digunakannya fuqaha adalah ijtihad. Instrumen ini merupakan konsep yang selalu berdasarkan tujuan syari'at atau juga disebut teori maqashid al-syari'ah. Najm al-Din al-Tufi, tokoh yang memberikan hal istimewa pada kemaslahatan, bahkan di atas implikasi langsung dari sebuah nash khusus mendefinisikan kemaslahatan sebagai apa yang memenuhi tujuan sang pembuat Syari'ah yaitu Allah SWT. Pada dasarnya tujuan hukum yang ada itu semua berlandaskan kemaslahatan bagi umat manusia dan tujuan Syariah itu menjaga keberlangsungan hidup manusia itu sendiri.

Tujuan hukum harus ditemukan untuk mengetahui apakah suatu kasus masih relevan ditetapkan dengan ketentuan hukum yang sudah ada ketika terjadi perubahan struktur sosial. Konsep maqashid Syariah bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum. Kedudukannya adalah sebagai metode pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam Syariah dan menjadi jiwa hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Oleh karena itu, konsep ini sangatlah penting untuk menjadi alat analisis mengistimbatkan hukum dengan melihat realitas sosial yang terus berkembang. Dengan demikian dapat dilihat dinamika dan pengembangan hukum berdasarkan nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh tuhan kepada manusia.

Klasifikasi tradisional membagi maqashid menjadi tiga tingkatan keniscayaan yaitu keniscayaan (daruriyyat), kebutuhan (hajiyyat), dan kelengkapan (tahsiniyyat). Daruriyyat terbagi menjadi: perlindungan agama (hifz al-din), perlindungan jiwa-raga (hifz al-nafs), perlindungan harta (hifz al-mal), perlindungan akal (hifz al-aql), perlindungan keturunan (hifz al-nasl). Beberapa pakar ushul fikih menambahkan perlindungan kehormatan (hifz al'ird) di samping kelima keniscayaan yang sudah tidak asing lagi. Darurriyat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan darurriyat atau keniscayaan ini adalah sasaran di balik setiap hukum Allah SWT. Adapun maqashid pada tingkatan kebutuhan atau hajiyyat dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia. Terakhir, Maqashid pada tingkatan kelengkapan atau tahsiniyyat adalah yang memperindah Maqashid yang berada pada tingkatan sebelumnya.

Darurriyat, Artinya kebutuhan yang mendesak, pokok dan harus terpenuhi. Daruriyyat dianggap esensial sehingga jika kalau tidak terpenuhi akan terjadi kekacauan secara menyeluruh. Tujuan-tujuan

dharuriyat atau keniscayaan adalah tujuan yang termasuk kategori kebutuhan. Tujuan-tujuan dalam kategori ini bersifat kurang niscaya bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Menikah, berdagang, dan sarana transportasi adalah contoh dari kategori kebutuhan. Islam mendorong pengikutnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu dan mengaturnya pada tingkat individu, bukanlah persoalan hidup dan mati. Izin kepada Kepala Adat atau kepala suku dalam perkawinan adat Melayu merupakan keharusan karena merupakan pokok terpenting dalam perkawinan Adat Melayu. Jika tidak izin kepada kepala adat pastinya serangkaian acara pernikahan tersebut tidak bisa berlangsung. Siapa lagi kalau bukan kepala adat yang akan menjalankan semua rangkaian pernikahan kalau bukan Kepala Adat itu sendiri.

Pembagian tingkatan dharuriyat antara lain:

a. *Hifz al-Din* (Perlindungan Terhadap Agama)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh ditekan untuk berpindah keyakinannya untuk Islam. Dasar hukum ini sesuai Firman Allah surat al-Baqarah (2):

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat.”

Dari ayat tersebut Ibnu Katsir mengungkapkan “Janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya dalil dan bukti akan hal ini sangat jelas dan gamblang, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk agama Islam.” Pemerintah wajib menjaga seluruh rakyat dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang juga diterapkan kepada kaum muslim, maka batasan-batasan Islami tidak boleh dijatuhkan terhadap masalah yang tidak diharamkan untuk mereka. Alasan umum lainnya diperbolehkan poligami menurut az-Zuhaili yaitu kebutuhan sosial untuk mendapatkan hubungan kekerabatan dalam menyebarkan dakwah Islam. Dalam rangka *Hifz al-Din* atau menjaga Agama poligami merupakan persoalan yang diatur dalam agama Islam yang terdapat dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 3, menjalankannya termasuk ibadah karena telah mengikuti aturan dalam persyaratan dan taat terhadap apa yang telah agama Islam atur. Sedangkan izin kepada kepala adat merupakan merupakan adat yang terdapat dalam adat Melayu. Bahwasannya adat bisa menjadi hukum yang wajib kita taati karena terdapat dalam kaidah fiqh bahwasannya adat bisa menjadi hukum.

b. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Terhadap Jiwa)

Bentuk dari memelihara jiwa, agama telah mengharamkan meneteskan darah sesama manusia tanpa ada alasan yang benar, dan bagi yang melakukannya, maka dijatuhi hukuman qishas. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Maka, tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapinya dengan sumber-sumber kerusakan atau kehancuran.

Keselamatan jiwa juga termasuk kebutuhan pokok manusia, sehingga manusia harus menjaga kelangsungan kehidupannya. Maka segala hal yang yang dianggap sebagai sarana untuk menyelamatkan jiwa adalah wajib. Dalam perlindungan terhadap jiwa, Islam mensyariatkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia, Islam mewajibkan secara pasti untuk makan, minum, pakaian dan lain-lain. Bahwasannya izin kepala adat merupakan suatu upaya untuk

menjaga jiwa raga karena kepala adat bisa dikatakan bapaknya adat yang merestui segala hal perkawinan anaknya atau masyarakatnya dengan kebolehnya dengan melihat bibit bebet dan bobot dari calon mempelai pengantin agar terjamin kehidupan rumah tangga mereka sehingga dapat melindungi jiwa mereka.

c. *Hifz Mal (Memelihara Harta)*

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Memelihara harta kepada jalan yang benar merupakan hal yang baik agar tidak sia-sia harta yang kita miliki.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. (QS. AL-Kahfi (18) :46)

Harta dan kekayaan yang lain diperlukan manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya di dunia. Manusia berkewajiban untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mencari harta. Dalam pencarian dan pengelolaan harta, islam mengajarkan cara-cara yang baik dan benar agar harta terpelihara dan fungsional. Dari sinilah muncul aturan tentang kewajiban mencari nafkah, kewajiban sedekah, yang bertujuan agar manusia dapat mendapatkan harta secara hak. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motifasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan yang halal, dan dari harta harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat dia hidup. Dalam rangka menjaga hifz mall (menjaga harta) agar harta tidak digunakan kepada hal-hal buruk, dengan adanya izin poligami kepada kepala adat suami lebih berhati-hati untuk menjaga hartanya agar tidak dialihkan kepada hal-hal yang buruk.

d. *Hifz an-Nasl (Perlindungan Terhadap Keturunan)*

Memelihara keturunan termasuk bagian dari kebutuhan primer manusia. Karena keturunan inilah yang nantinya melanjutkan generasi manusia di muka bumi. Demi mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Dengan perkawinan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik. Syariah telah mengharamkan berbuat zina, sebab dapat membawa kerusakan dan pencemaran turunan sepanjang masa. Dan agama telah memberi ketentuan hukuman rajam dan dera bagi yang melakukannya.

Hukum-hukum yang muncul dari perlindungan keturunan banyak sekali. Secara garis besar ada dua peninjauan, yaitu:

Pertama, menjaga eksistensi *nasl* agar tetap berlangsung dengan cara mengupayakan hal-hal yang memaksimalkan hadirnya keturunan yang baik dan ideal. Dari peninjauan ini muncullah hukum-hukum syariat sebagai berikut:

1. Dianjurkan menikah, memilih pasangan yang baik, menikahi perempuan yang berpotensi banyak melahirkan anak, dan lain sebagainya.
2. Diwajibkan bagi orang tua untuk mendidik anaknya, khususnya tentang prinsip-prinsip utama dalam Islam.
3. Dianjurkan menjaga kesehatan alat reproduksi.

Kedua, menjaga *nasl* dari kerusakan yang menghampiri, dengan cara menghindarkan hal-hal yang membuat keturunan menjadi rusak, habis, dan tidak baik. Dari peninjauan ini dapat tergambar dengan melihat hukum-hukum seperti berikut:

1. Tidak dianjurkan hidup menjomblo seterusnya, baik karena alasan untuk fokus ibadah maupun

alasan yang lain.

2. Diharamkannya penyalahgunaan seksual pada selain yang halal, seperti zina, sodomi, gay, dan lain-lain.
3. Dilarangnya merusak alat reproduksi atau mengonsumsi sesuatu sehingga menyebabkan tidak bisa memiliki anak, baik pada laki-laki maupun perempuan. Dilarang melakukan aborsi janin.

Secara umum *masalah* yang dapat diperoleh dengan poligami adalah terpeliharanya suami dari perzinaan. Selain itu, juga menghindari hal-hal yang buruk yang telah dijelaskan diatas. Maka dari itu, perizinan poligami harus benar-benar diperhatikan.

e. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Terhadap Akal)

Menjaga akal merupakan tujuan agar dapat mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditunjukkan kepadanya, atau apa yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal. Maka dari itu, kita diperintahkan untuk menghormati dan memuliakannya. Islam juga menyeru kepada kaum mukmin agar memiliki akal yang bisa memberi petunjuk agar terjaga dari kesia-siaan dengan adanya akal tentunya kita dapat membedakan mana yang baik dan buruk bagi kita sendiri. Izin kepada kepala adat merupakan kebaikan yang tentunya telah dipikirkan melalui akal sehat kita. Bahwa bertambahnya izin kepada kepala adat membuat lebih harmonisnya keluarga dengan syarat-syarat yang diberikan. Tentunya ini hal baik yang semestinya dilestarikan.

Dari kelima daruriyyat yang telah dipaparkan di atas semua memiliki keterkaitan dengan izin Kepala Adat antara lain untuk melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi harta melindungi, melindungi keturunan, dan melindungi akal. Dari kelima daruriyyat yang paling dilindungi dalam masalah izin Kepala Adat adalah *hifz din* (Perlindungan agama), Izin Kepala adat bertujuan untuk memperkuat syarat poligami agar yang diberikan agama berupa poligami tidak disalahgunakan bagi laki-laki yang ingin melakukan poligami karena adat ikut mengaturnya agar lebih mantap dalam menjalankan poligami dan tidak ada keraguan bagi wanita yang ingin dipoligami dan izin kepada Kepala Adat bertujuan untuk mengangkat derajat wanita bahwa tidak mudah untuk mendapatkannya.

Kemaslahatan dan kemafsadatan tentunya menjadi pertimbangan hukum apabila suatu peraturan tidak memiliki banyak efek baik berupa kemaslahatan dibanding dengan kemafsadatnya. Adapun kemaslahatan jika seseorang yang akan melakukan poligami izin kepada Kepala Adat antara lain:

1. Keluarganya akan rukun bahagia karena izin kepala adat membuktikan laki-laki yang akan berpoligami harus benar-benar matang baik dari segi ekonomi apakah laki-laki ini mapan, karena berpoligami tentu menambah beban biaya pengeluaran keluarga, dan dari segi agama bahwa laki-laki harus bisa berlaku adil karena orang yang faham agama pasti bisa membina rumah tangganya dengan baik.
2. Diakunya pernikahan poligami di masyarakat, karena jika sudah izin kepada kepala adat tentunya perkawinan tersebut resmi dilakukan oleh cara adat itu sendiri, karena masyarakat Indragiri Hulu masih sangat kuat kekerabatannya. Masyarakat sesama melayu yang berada di daerahnya dianggap seperti keluarga sendiri.
3. Dipermudah acara resepsi perkawinannya, karena perkawinan adat melayu tidak lepas dari Kepala Adat yang selalu diutamakan dari awal lamaran, penentuan uang hantaran, dan sampai akad pernikahannya nanti.
4. Menjaga Adat Melayu agar tetap lestari, seperti dengan semboyan melayu " Takkan Melayu Hilang di Bumi", dimana kaki dipijak, disitu langit dijunjung. Orang melayu harusnya mengikuti apa yang sudah diatur dalam adatnya agar tetap terjaga adat dan budayanya.

Kemafsadatan jika seorang laki-laki yang akan berpoligami tidak izin kepada Kepala Adat Indragiri Hulu antara lain:

1. Tidak kokohnya keluarga, karena jika tidak izin Kepada Kepala Adat dianggap ketidak seriusan dalam membangun rumah tangga, karena Kepala Adat menambah persyaratan itu agar laki-laki tersebut bersungguh-sungguh dalam membina rumah tangganya dan tentunya Kepala adat memilhkan yang terbaik untuk kriteria seseorang yang akan berpoligami kepadanya yang akan berpoligami.
2. Tidak diakuiinya perkawinan secara adat melayu, karena orang yang akan menikah pastinya dibawah pengawalan Kepala Adat setempat untuk mengatur jalannya perkawinan melayu di Indragiri Hulu.
3. Mendapat sanksi sosial berupa celaan masyarakat, karena tidak melakukan perkawinan seperti adat perkawinan yang ada di Indragiri Hulu. Karena masyarakat Indragiri Hulu masih memegang erat adat budayanya agar tetap berlaku untuk masyarakatnya demi kemaslahatan masyarakat melayu itu sendiri.
4. Tidak menjaga adat, dengan tidak melakukan izin kepada Kepala Adat bagi seseorang yang akan berpoligami berarti telah menghianati adatnya sendiri dan adat sudah dianggap tidak berguna lagi untuk kehidupannya.

Melihat kemaslahatan dan kemafsadatan yang ada, bisa kita nilai bahwa lebih baik melakukan izin kepada kepala adat bagi siapa saja yang akan berpoligami untuk menjaga adat, melindungi masyarakat khususnya Indragiri Hulu dari kerusakan perkawinan, menjaga agama agar tetap berdiri kokoh di tengah-tengah masyarakat sebab melayu juga dianggap bagian dari Islam, karena adat bersendikan syara, dan syara bersendikan kitabullah.

Ada enam asas yang prinsip dalam hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana dipaparkan oleh Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi adalah (1) asas sukarela; (2) partisipasi keluarga; (3) perceraian dipersulit; (4) poligami dibatasi secara ketat; (5) kematangan calon mempelai; (6) memperbaiki derajat kaum wanita.

1. Asas Sukarela, bahwasannya perkawinan itu harus tidak mengandung unsur paksaan dan telah mendapatkan persetujuan antara kedua belah pihak yang bersangkutan karena pada dasarnya akan membentuk sebuah keluarga yang diharapkan yaitu keluarga *Sakinah mawaddah warahmah*. Diharapkan keluarga nantinya akan kekal dan sesuai dengan syariat Islam.
2. Asas Partisipasi Keluarga, bahwasannya keluarga merupakan orang yang paling terdekat dari kita. Keluarga merupakan sangat penting karena menikah bukan hanya menyatukan antara pengantin saja, akan tetapi sanak saudara juga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Terutama keluarga terdekat yaitu bapak dan ibu tanpa ada bantuan dan seizin keluarga takutnya tidak menjadi berkah atau tidak diridhoi suatu hubungan keluarga nantinya. Maka diharapkan atas partisipasi restu dari keluarga.
3. Perceraian dipersulit, hancurnya sebuah keluarga tentunya tidak menjadi harapan bagi semua orang. Undang-Undang Perkawinan dengan semaksimal mungkin untuk menekan angka perceraian. Pada dasarnya mempertahankan keluarga menjadi pegangan dalam sebuah keputusan termasuk di Pengadilan Agama nantinya. Diharapkan keduanya untuk dimediasi terlebih dahulu. Pada dasarnya perceraian itu diperbolehkan namun dibenci oleh Allah.
4. Poligami dibatasi dengan ketat, pada dasarnya perkawinan di Indonesia mengandung asas monogami. Diperbolehkan poligami dengan syarat, yang mana syarat-syarat tersebut bertujuan mengangkat derajat Wanita. Sebisa mungkin mendapatkan dengan tidak mudah diharapkan bisa menjaga hubungan keluarga kekal sampai maut memisahkan.

5. Kematangan calon mempelai, kematangan calon mempelai sangat diharapkan untuk menjalin keluarga yang kekal dan Bahagia. Harus sudah matang jiwa raganya, sudah matang jasmani dan rohani. Apalagi yang akan berpoligami harus matang dalam segalanya termasuk segi materi dan harus bisa adil dengan isteri-isterinya.
6. Memperbaiki derajat wanita, pada dasarnya wanita merupakan yang harus banyak memerlukan perlindungan. Agar tidak menjadi penderitaan pada wanita seperti zaman dahulu, hadirnya hukum kontemporer tentunya memperbaiki itu semua agar laki-laki semena-mena dalam hak talaknya.

Ibnu Asyur menempatkan metode *istiqra'* sebagai metode yang tepat pada konteks ini. Terdapat dua macam *istiqra'* yang perlu dilakukan yang pertama adalah penelitian seksama terhadap hukum-hukum yang telah diketahui 'illahnya yang mengantarkan pada *istiqra'* atas 'illah yang tetap dengan metode *masalik al-illah* (cara atau metode untuk menetapkan 'illah hukum), dengan cara ini *maqashid al-syari'ah* dapat diketahui dengan mudah. Kedua, melalui penelitian atas dalil-dalil hukum yang memiliki 'illah yang sama sehingga bisa menyakinkan bahwa 'illah tersebut sesungguhnya adalah yang dikehendaki *syara'*. Izin kepada kepala adat dengan tujuan agar pernikahan dapat berjalan dengan lancar dalam perkawinan adat melayu merupakan masalah tidak berbeda juga dengan tujuan izin yang diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 bahwasanya masih mengutamakan kemaslahatan.

Sementara itu menurut Asaf A.A Fyzee, aturan tersebut mempertegas bahwa ada tiga aspek yang dikandung dalam sebuah perkawinan, yaitu:

1. Pertama, dari sisi hukum, perkawinan bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh dari itu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena memang perkawinan itu dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan atau kontrak.
2. Kedua, secara sosial, perkawinan berfungsi untuk mengangkat derajat seorang wanita menjadi lebih tinggi di masyarakat dari sebelum ia melangsungkan perkawinan.
3. Ketiga, perkawinan dari sudut pandang agama merupakan suatu hal yang sakral. Oleh karena itu, perkawinan itu harus dilaksanakan oleh orang-orang suci (matang secara fisik dan jiwa) agar tujuan dari perkawinan itu dapat tercapai. Lebih penting dari itu, perkawinan adalah langkah awal untuk membentuk keluarga sakinah sebagai asas masyarakat yang baik.

Pendekatan *maqashid Syariah* terhadap Izin Kepala Adat dalam pelaksanaan poligami dalam adat Melayu Indragiri Hulu dilakukan agar hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan disetiap aspek kehidupan. Dalam *ushul fiqh* dijelaskan bahwa hukum yang muncul dari adanya modernitas dapat dijadikan sebagai hukum baru yang penting masih sejalan dengan prinsip ajaran Islam. Seperti kaidah *ushul fiqh*:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum”

Al-Syatibi meletakkan posisi *maslahat* sebagai *illah* hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam. Sesuai prinsip *maqashid Syariah* al-Syatibi yaitu mengutamakan kemaslahatan umum, dapat dipahami bahwa segala modernisasi yang terjadi pada segala bentuk pola hidup masyarakat.

Ibnu Asyur menulis *Maqashid Syariah* dalam pembahasan tentang Urf menyebutkan sebagai universalitas dalam Islam. Hukum Islam harus bersifat universal, sebab ada pernyataan bahwa hukum Islam dapat diterapkan untuk semua kalangan, dimanapun dan kapanpun, sesuai dengan pesan yang terkandung dalam sejumlah ayat al-Quran dan Hadits Nabi memang berasal dari Arab, yang saat itu merupakan kawasan yang terisolasi dari dunia luar, yang kemudian berinteraksi secara terbuka dengan dunia luar. Agar tidak terjadi kontradiksi, maka sudah semestinya pemahaman tradisi lokal tidak

dibawa ke kancah tradisi internasional. Jika dipaksakan maka kemaslahatan tidak dapat dicapai dan tidak sesuai dengan maqashid syariah. Oleh sebab itu, kasus-kasus tertentu dari tidak boleh dianggap sebagai peraturan universal. Ibnu Asyur mengusulkan sebuah metode Untuk menafsirkan teks atau naskah melalui pemahaman konteks budaya Arab saat itu. demikian, Ibnu Asyur mengusulkan sebuah metode Untuk menafsirkan teks atau naskah melalui pemahaman konteks budaya Arab saat itu demikian, Ibnu Asyur membaca riwayat dari sisi tujuan yang lebih tinggi, dan tidak membacanya sebagai norma yang mutlak. Begitu juga dengan Indonesia yg memiliki beragam suku budaya yang ada, yang pastinya selagi adat budaya menuju kebaikan suatu kelompok masyarakatnya tidak masalah karena itu dapat menjadikan kemaslahatan bagi kelompok tersebut dan tidak melanggar aturan agama.

Pendapat yang serupa dengan Daud Ali, dipaparkan oleh Abdul Manan, bahwa pembaruan aturan tersebut, jika dilihat dari substansi mempunyai tujuan untuk merealisasikan masalah untuk kepentingan manusia, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan yang dalam istilah fikih disebut al-kulliyat Al-khamsah. Mempergunakan teori masalah untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum telah mengilhami para pakar hukum Islam di Indonesia untuk mempergunakan teori ini dalam rangka pembaharuan hukum Islam, baik dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan maupun dengan memasukkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam legalisasi nasional. Sementara ulama kontemporer cenderung kepada nilai universal dalam memaknai Maqāsid al-Syari'ah, yaitu: pesan moral dari Tuhan yang akan disampaikan kepada manusia melalui sebuah hukum atau syari'ah.

Maqashid Syariah disini, sebagai alat untuk menggali tujuan dan hikmah penetapan hukum syara', memiliki kedudukan sangat penting dalam kajian ushul fiqh dan wacana hukum Islam. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa elastisitas syariah Islam sangat ditentukan oleh seberapa serius maqashid syariah direalisasikan dalam menjawab dinamika permasalahan hukum Islam. Adapun inti dari teori maqashid Syariah adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, menarik manfaat dan menolak mudharat (jalb al-mashalih wa dar al-mafasid). Dalam makalah ini penulis menggunakan Maqashid Syariah untuk mencari maksud apa tujuan dan manfaat seorang yang ingin melakukan poligami agar izin terlebih dahulu Kepala Adat atau kepala suku untuk kemaslahatan dalam perkawinan dan dilancarkannya acara pernikahan nantinya.

Kajian seputar Maqashid Syariah akan terus berlanjut dan tidak akan pernah menemukan kata berhenti. Semua itu dilakukan dalam rangka bagaimana Islam bisa mengawal dan memberikan kontribusi yang lebih terhadap perkembangan zaman. Sebagaimana jargon yang seringkali kita dengar bahwa Islam adalah agama yang salihun likulli zamanin wa makanin yang artinya bahwa Islam sebagai agama adalah ajaran yang selalu relevan untuk zamannya, mampu mengkontekstualisasikan dirinya dalam ruang lingkup yang mengitarinya dan mampu memberikan solusi dari setiap permasalahan yang timbul dan terjadi disetiap waktu dan kondisi dimana agama itu dianut oleh pemeluknya. Konsep Maqashid Syariah merupakan pintu gerbang awal yang harus dilalui agar Islam sebagai agama mampu mengimplementasikan ekspektasinya.

SIMPULAN

Tugas Kepala Adat yaitu sangat penting karena mengatur jalannya serangkaian pernikahan agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan adat yang ada di masyarakat setempat khususnya masyarakat Indragiri Hulu. Oleh karena itu jika orang melayu yang akan berpoligami harus izin terlebih dahulu ke Kepala Adat. jika ingin melakukan poligami di adat melayu harus meminta izin kepada antara lain: Isteri pertama, Orang tua, Ninik Mamak, dan Kepala Adat. Jika semua sudah mendapatkan izin,

barulah memulai tahapan seperti acara diatas tadi meliputi serangkaian lamaran, antar tanda, dan lain sebagainya. Itulah serangkaian tata cara pernikahan poligami yang ada di Indragiri Hulu.

Maqashid Syariah memandang izin kepala adat merupakan masalah bagi adat melayu itu sendiri. Disebabkan agar pernikahan dapat berjalan lancar sesuai syariat Islam dan sesuai prinsip maqashid Syariah yang terdapat dalam 5 hal pokok Daruriyyat meliputi: perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa-raga (*hifz al-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Dari kelima darurriyat yang paling dilindungi dalam masalah izin Kepala Adat adalah *hifz din* (Perlindungan agama), Izin Kepala adat bertujuan untuk memperkuat syarat poligami agar yang di berikan agama berupa poligami tidak disalahgunakan bagi laki-laki yang ingin melakukan poligami karena adat ikut mengaturnya agar lebih mantap dalam menjalankan poligami dan tidak ada keraguan bagi wanita yang ingin dipoligami dan izin kepada Kepala Adat bertujuan untuk mengangkat derajat wanita bahwa tidak mudah untuk mendapatkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, & Saebani, Beni Ahmad. (2013). Perkawinan dan perceraian keluarga muslim. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Mubarak, S., Al-Ali, N., Rass, M. Abou, Al-Sohail, A., Robert, A., Al-Zoman, K., Al-Suwyyed, A., & Ciancio, S. (2007). Evaluation of dental extractions, suturing and INR on postoperative bleeding of patients maintained on oral anticoagulant therapy. *British Dental Journal*, 203(7), E15–E15.
- Ali Sodikin. (2012). *Fiqh, dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publisng.
- Arifin, Mohamad Zaenal, Suliyono, Suliyono, & Anshori, Muh. (2022). Pemasaran syariah dalam perspektif hadits dan aplikasinya pada perbankan syariah. *Madani Syari'ah*, 5(2), 83–97.
- Dongoran, Mahmud. (2015). Mahmud Dongoran. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 1(2), 82–98.
- Jadmiko, Syamsu Dwi, Murdiyarso, Daniel, & Faqih, Akhmad. (2017). *Koreksi bias luaran model iklim regional untuk analisis kekeringan*.
- Jasser Auda. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Kabupaten Indragiri Hulu - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. (n.d.).
- "Kabupaten Indragiri Hulu dalam Angka 2020"(pdf). www.inhulkab.bps.go.id - Penelusuran Google. (n.d.).
- Mailiswin. (2020). *Profil Seni Budaya Tradisional Kabupaten Indragiri Hulu*. Indragiri Hulu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu.
- Nyoman, I., Budiarta, Putu, Wayan, I., Wirawan Dan I, Suka, & Srimurti, Nyoman. (2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran. *KERTHA WICAKSANA*, 15(1), 54–61. <https://doi.org/10.22225/KW.15.1.2021.54-61>
- Perkawinan, Undang Undang. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. , (1974).
- Swandana, Wayan, Ni, Dan, & Mariadi, Ny. (2021). Sistem perkawinan poligami di desa adat siakin kecamatan kintamani kabupaten bangli. *Kertha Widya*, 8(1), 97–117.